



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

NOMOR 991 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
KELURAHAN TIDUNG KECAMATAN RAPPOCINI  
KOTA MAKASSAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tidung Nomor 013/PP.04.2-BA/737113-1001/2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN TIDUNG KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TIDUNG,



USMAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MAKASSAR  
 NOMOR 991 TAHUN  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL  
 WALI KOTA TAHUN 2024  
 KELURAHAN TIDUNG KECAMATAN  
 RAPPOCINI KOTA MAKASSAR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI  
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
 KELURAHAN TIDUNG KECAMATAN RAPPOCINI  
 KOTA MAKASSAR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1	MUSDALIFAH	PEREMPUAN	TIDUNG	001
2	MUTMAINNAH	PEREMPUAN	TIDUNG	001
3	YUSTI SWARY	PEREMPUAN	TIDUNG	002
4	RAHMA	PEREMPUAN	TIDUNG	002
5	NUR KHAIRIYAH	PEREMPUAN	TIDUNG	003
6	PUSPITA SARI	PEREMPUAN	TIDUNG	003
7	DARMIYANTI S	PEREMPUAN	TIDUNG	004
8	DARMAWATY S	PEREMPUAN	TIDUNG	004
9	NUR IZMI MAGFIRAH HAKIM	PEREMPUAN	TIDUNG	005
10	RIA JULIANA	PEREMPUAN	TIDUNG	005
11	ANNISAR PRATAMA	LAKI-LAKI	TIDUNG	006
12	AMIRA PUTRI INDAH SARI	PEREMPUAN	TIDUNG	006
13	HERMAN	LAKI-LAKI	TIDUNG	007
14	SITI NURHALISAH DARWIS	PEREMPUAN	TIDUNG	007
15	ARNAWATY	PEREMPUAN	TIDUNG	008
16	MUH HASBI SAHAR	LAKI-LAKI	TIDUNG	008
17	DESRIANA	PEREMPUAN	TIDUNG	009
18	HALIYAH	PEREMPUAN	TIDUNG	009
19	MISBAH HAERIAH S	PEREMPUAN	TIDUNG	010
20	RAHMAT ADITYA PRATAMA	LAKI-LAKI	TIDUNG	010
21	REZKY AMELIA	PEREMPUAN	TIDUNG	011
22	TAJUDDING NARANG	LAKI-LAKI	TIDUNG	011
23	ERNAWATI	PEREMPUAN	TIDUNG	012
24	ST. RAHAYU DJUNAENAH	PEREMPUAN	TIDUNG	012
25	ST. DAHYATUL QALBI	PEREMPUAN	TIDUNG	013
26	NURUL DESWITA IQBAL	PEREMPUAN	TIDUNG	013
27	MUSTARAH	LAKI-LAKI	TIDUNG	014
28	SUWARNI SALAM	PEREMPUAN	TIDUNG	014
29	RAHMAWATY	PEREMPUAN	TIDUNG	015
30	RISMA ARWATI	PEREMPUAN	TIDUNG	015
31	AMALIAH NURDIN	PEREMPUAN	TIDUNG	016
32	IRMA MILA AZIS	PEREMPUAN	TIDUNG	016
33	MUH RAFLI HAMZAH	LAKI-LAKI	TIDUNG	017

34	MUSMULYADIN	LAKI-LAKI	TIDUNG	017
35	DEWI PURNAMASARI GERY	PEREMPUAN	TIDUNG	018
36	NABILA MUFLIHAN	PEREMPUAN	TIDUNG	018

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TIDUNG,

